

## **KEWAJIBAN PERUSAHAAN ALIH DAYA TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA/BURUH ATAS UPAH AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN**

Oleh

Yustian Martin Sahalatua Sinaga<sup>1</sup>, Taufiq El Rahman<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, yakni untuk mengetahui serta menganalisis kewajiban perusahaan alih daya atas pemenuhan hak pekerja/buruh atas upah akibat perbuatan wanprestasi perusahaan pemberi pekerjaan. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui serta menganalisis upaya pekerja/buruh untuk dalam memperoleh pemenuhan hak atas upah kepada perusahaan alih daya akibat perbuatan wanprestasi perusahaan pemberi pekerjaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara teknik dokumentasi dan menggunakan alat studi dokumen. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang penulis peroleh dari penelitian di lapangan melalui wawancara kepada para narasumber dan responden. Data data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan, penulis memperoleh 2 (dua) hasil pembahasan. Pertama, perusahaan alih daya tetap berkewajiban memenuhi hak pekerja/buruh atas upah sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja. Perusahaan alih daya tidak dibenarkan bergantung sepenuhnya pada prestasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Kedua, pekerja/buruh dapat melakukan berbagai upaya dalam menuntut haknya atas upah kepada perusahaan alih daya melalui berbagai upaya yakni melalui jalur keperdataan, jalur administrasi, maupun jalur pidana. Jalur keperdataan dapat ditemui melalui penyelesaian secara bipartid, tripartid dengan mediasi, gugatan ke pengadilan hubungan industrial, maupun permohonan kepailitan. Penelitian ini memberikan 2 (dua) saran yakni perlu adanya reformasi peraturan perundang-undangan mengenai penentuan syarat-syarat dalam perjanjian alih maupun mengenai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

**Kata Kunci :** Perusahaan Alih Daya, Hak Pekerja/Buruh, Upah, Perusahaan Pemberi Pekerjaan, Wanprestasi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## THE LIABILITY OF THE OUTSOURCING COMPANY TO FULFILLMENT THE WORKERS' RIGHTS TO WAGES DUE TO THE DEFAULT OF THE EMPLOYER COMPANY

By

Yustian Martin Sahalatua Sinaga<sup>3</sup>, Taufiq El Rahman<sup>4</sup>

### ABSTRACT

This research has 2 (two) purposes. First, to know and analyze the liability of outsourcing companies for the fulfillment of workers' rights to wages due to the default of employers. The second purpose is to know and analyze the efforts of workers to obtain the right to wages to outsourcing companies due to the default of the employer company.

This research uses normative empirical legal research method. This normative legal research is conducted by means of documentation techniques and using document study tools. Empirical legal research is conducted by examining primary data that the authors obtain from field research through interviews with informants and respondents. The data are then analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and analysis conducted, the authors obtained 2 (two) discussion results. First, outsourcing companies are still obliged to fulfill the rights of workers / laborers to wages as agreed in the work agreement. Outsourcing companies are not allowed to rely solely on the performance that the employing company is obliged to fulfill. Second, workers / laborers can make various efforts in demanding their rights to wages from outsourcing companies through various efforts that is civil channels, administrative channels, and criminal channels. The civil route can be reached through bipartid settlement, tripartid resolution with mediation, lawsuits to the industrial relations court, and bail applications. This research provides 2 (two) suggestions, that is the need for reform of laws and regulations regarding the determination of the terms of the transfer agreement and regarding efforts to resolve industrial relations disputes.

**Keyword:** *Outsourcing Companies, Workers' Rights, Wages, Employers, Defaults*

---

<sup>3</sup> Student at Master of Legal Science, Faculty of Law at Gadjah Mada University

<sup>4</sup> Lecture at Master of Legal Science, Faculty of Law at Gadjah Mada University